



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Bagaskara Said Adam als Bagas Bin Didin

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Bagaskara Said Adam als Bagas Bin Didin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Tati, S.H., dkk. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Amalbi, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin, dkk berdasarkan surat Penetapan tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yang kedua yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kaos kaki warna hitam dilantai kamar tidur
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar tidur.
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas permen kopiko d dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan dilemari pakaian
 - 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol minuman Sprite Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bh Handphone merk Xiaomi Dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetep pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan dekat SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dengancara membeli dari Sdr. Bendot (Dpo) secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin memesan Narkoba jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui handphone, sesuai kesepakatan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin mentransfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor, setelah mentransfer uang tersebut maka terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin menunggu perintah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



selanjutnya dari Sdr. Bendot, tak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin untuk mengambil narkoba berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor, setelah mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkoba berupa shabu-shabu terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin langsung pulang kerumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin. Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dan barang bukti ditangkap dan diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin berupa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5(liam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1702 gram
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3617gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,3617 gram.

yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 249 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang buat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si bersama dengan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Drs. Mufti Djusnir, MSi., Apt. selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian "dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 .

Bahwa perbuatan para terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 6 (enam) bungkus platik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat netto 0,3617 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin, kemudian saksi Okeu Gunawan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan pengeledahan badan, pakaian terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 5 (lima) bungkus platik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin, dan menurut pengakuan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin bahwa 6(enam) paket palstik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin yang dibeli dari Sdr. Bendot (Dpo) secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB. Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin berupa barang bukti :

- 1.(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5(liam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1702 gram
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0553 gram
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3617gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,3617 gram.

yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 249 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Mei 2019 yang buat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si bersama dengan Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, dan Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Drs. Mufti Djusnir,MSi.,Apt. selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian “dari hasil pengujian yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 .

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,3617 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan terakhir memakai shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Bendot, setelah mendapatkan 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin langsung pulang kerumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubil Bin Wahyudin yang beralamat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan maksud menggunakan satu paket plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok. dan setelah menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas, dan sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama –sama.. Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut , selanjutnya penyidik melakukan tes urine terhadap :

1. Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/13/V/2019/Urdoakes tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Elynda Vidiyana Ekawati.Mars.
2. Terdakwa 1I. Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/14/V/2019/Urdoakes tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Elynda Vidiyana Ekawati.Mars.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandri Jayana.S.Sos.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa para Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa Penangkapan para Terdakwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu,
- bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan yang kemudian saksi bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa sesampai di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa, kemudian saksi Okeu Gunawan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan penggeledahan badan, pakaian Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wahyudin, dan menurut pengakuan Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin bahwa 5 paket palstik narkotika jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB, Para Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui hanphone, sesuai kesepakatan Para Terdakwa mentrasfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr.Bendot,
 - Bahwa tak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,
 - Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu selanjutnya Para terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok.
 - Bahwa setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas,
 - Bahwa sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama – sama Para Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
2. Saksi Hary Bachtiar.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa para Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.;

- Bahwa Penangkapan para Terdakwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu,

- bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan yang kemudian saksi bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut,

- Bahwa sesampai di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa, kemudian saksi Okeu Gunawan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka Sandri Jyan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan penggeledahan badan, pakaian Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin, dan menurut pengakuan Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Bagas Bin Didin Syaripudin bahwa 5 paket plastik narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB, Para Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui handphone, sesuai kesepakatan Para Terdakwa mentransfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr.Bendot,

- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkoba berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkoba berupa shabu-shabu selanjutnya Para terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan menggunakan satu paket plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok.

- Bahwa setelah menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas,

- Bahwa sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama – sama Para Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

3.Saksi Okeu Gunawan.

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa para Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa Penangkapan para Terdakwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu,
- bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan yang kemudian saksi bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Sandri Jayana.S.Sos.yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa sesampai di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi bersama dengan Hary Bachtiar J, Sandri Jayana.S.Sos, bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa, kemudian saksi Okeu Gunawan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, langsung masuk dan melakukan pengeledahan badan, pakaian Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin, dan menurut pengakuan Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin bahwa 5 paket palstik narkotika jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



WIB, Para Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui handphone, sesuai kesepakatan Para Terdakwa mentrasfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr.Bendot,

- Bahwa tak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu selanjutnya Para terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok.

- Bahwa setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas,

- Bahwa sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama – sama Para Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin, ;

- Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap oleh saksi Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor
- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Rubi Kurtubi Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tiba tiba di ketuk orang yang Para Terdakwa tidak mengenalnya, setelah pintu terbuka kemudian orang yang mengaku Polisi yang mengenalkan diri bernama Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan penggeledahan badan, pakaianTterdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiomi dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin,
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Bendot pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB,
- Bahwa awalnya Para Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui hanphone, sesuai kesepakatan Para Terdakwa mentrasfernya ke Rekening BCA atas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah Para Terdakwa mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr.Bendot,

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkoba berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkoba berupa shabu-shabu maka Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menggunakan satu paket plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok. dan setelah menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas, dan sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkoba jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama – sama. kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor.

Terdakwa II Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Sandri Jayan, S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J, SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor

- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Rubi Kurtubi Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor tiba tiba di ketuk orang yang Para Terdakwa tidak mengenalnya, setelah pintu terbuka kemudian orang yang mengaku Polisi yang mengenalkan diri bernama Sandri Jayan, S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J, SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan pengeledahan badan, pakaian Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin,

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan ;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr Bendot pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB,

- Bahwa awalnya Para Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui hanphone, sesuai kesepakatan Para Terdakwa mentrasfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa setelah Para Terdakwa mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Bendot,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi Para Terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu maka Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok. dan setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas, dan sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama – sama. kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukan kedalam kaos kaki warna hitam dilantai kamar tidur
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar tidur
- 1 (satu) bungkus plastik bekas permen kopiko d dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan dilemari pakaian
- 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol minuman Sprite
- 1 (satu) bh Handphone merk Xiaomi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditangkap pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap karena diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama sama ;
- Bahwa benar pengungkapan Para Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu,
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan yang merupakan Anggota Team Sat Narkoba Resort Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan bergerak untuk melakukan pengintaian dan mendekati rumah terdakwa, kemudian saksi Okeu Gunawan mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu terbuka Sandri Jayan,S.Sos bersama dengan Hary Bachtiar J,SJ, Okeu Gunawan langsung masuk dan melakukan penggeledahan badan, pakaian terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna hitam yang diletakan di lantai kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu diletakan dilantai kamar tidur berikut 1 (satu) buah handphone merk Xiami dan 1 (satu) set alat hisap/ bong terbuat dari botol minuman Sprite dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan di dalam lemari terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin,
- bahwa benara Para Terdakwa mengakui 5 paket palstik narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Bendot secara patungan pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 11.00 WIB, Para Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu – shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui hanphone,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan Para Terdakwa mentrasfernya ke Rekening BCA atas nama Dewi di ATM pusat perbelanjaan Giant Metland Transyogi Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mentransfer uang tersebut maka Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin menunggu perintah selanjutnya dari Sdr.Bendot, tak lama kemudian Sdr. Bendot menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu yang ditempel di bawah tiang listrik di pinggir jalan dekat sekolah SMA Widya Kusuma Cileungsi Kabupaten Bogor,
- bahwa benar setelah Para Terdakwa mengambil 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu maka Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok.
- Bahwa benar Para Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas,
- Bahwa benar sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama –sama para Terdakwa
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwan alternatif ke tiga.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tananam bagi dirinya sendiri,;
3. Pelaku, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Ad. 1 Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta segala akibatnya , dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa Kusdiansyah Bin Edih yang identitasnya telah sesuai bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa mereka para terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum dimana terdakwa dapat menjawabnya sehingga terbukti terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga tidak ada sekalipun alasan Pemaaf maupun pbenar sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka para terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya .Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad. 2. Narkotika golongan I bukan tananam bagi dirinya sendiri :

Menimbang bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum disini maksudnya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib yang dalam hal ini Menti Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang satu sama lain saling berhubungan, serta keterangan terdakwa dan didukung barang bukti dapat dikemukakan : Bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin sering menggunakan narkotika jenis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu secara bersama-sama dan terakhir memakai shabu-shabu tersebut pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, bahwa terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Bendot, setelah mendapatkan 6 (enam) paket plastik jenis narkotika berupa shabu-shabu Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin langsung pulang kerumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin yang beralamat di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan maksud menggunakan satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama – sama dengan cara menggunakan bong yang diletakan didalam botol air mineral dan memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar selanjutnya dihisap seperti merokok. dan setelah menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan kenyamanan, gembira dan semangat tinggi untuk beraktifitas, dan sisianya 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu disimpan dimasukan kedalam kaos kaki berwarna hitam untuk stock pakai yang rencananya nanti digunakan secara bersama –sama.. Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin di Kampung Rawa Belut RT/RW 001/006 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut , selanjutnya penyidik melakukan tes urine terhadap :

Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari Laboratorium No. R/13/V/2019/UrdoKes tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Elynda Vidiyana Ekawati.Mars.

Terdakwa II Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagus Bin Didin Syaripudin dengan Hasil Tes urine yang dilakukan pada terdakwa adalah positif urine terdakwa mengandung Metamphetamine dengan hasil pengujian dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium No. R/14/V/2019/Urdokkes tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Elynda Vidiyana Ekawati.Mars.

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.3 Unsur : Pelaku, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Orang yang melakukan ;
2. Yang menyuruh melakukan ;
3. Turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah pelaku tindak pidana yang melakukan seluruh unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-3 "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki 5 (lima) bungkus plastik berisikan narkotika jenis-jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu tersebut di beli oleh Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin untuk di pakai secara bersama-sama oleh Para Terdakwa maka perbuatan tersebut menurut hukum merupakan perbuatan bersama-sama, dengan demikian unsur bersama-sama pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin dan karenanya Terdakwa 1. Rubi Kurtubi Als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II .Muhamad Bagaskara Said Adam Als Bagas Bin Didin Syaripudin harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-terdakwa dan Terdakwa-terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya masing-masing karenanya Terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa – terdakwa ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa – terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP ;-

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas permen kopiko di dalam tas kecil warna biru merk Fila, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol minuman Sprite oleh karena alat hisap tersebut telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa dan shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa secara tidak sah menurut hukum maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II Muhamad Bagaskara Said Adam als Bagas Bin Didin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II Muhamad Bagaskara Said Adam als Bagas Bin Didin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kaos kaki warna hitam dilantai kamar tidur
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dilantai kamar tidur.
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas permen kopiko d dalam tas kecil warna biru merk Fila yang disimpan dilemari pakaian
 - 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol minuman Sprite Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Dirampas untuk negara
6. Membebaskan supaya Terdakwa I Rubi Kurtubi als Kubil Bin Wahyudin dan Terdakwa II Muhamad Bagaskara Said Adam als Bagas Bin Didin membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. ,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)